

Praktik *E-Money* Pada Aplikasi Dana Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tahun 2017

Ita Dwilestari

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Correspondence: ✉ itadwilestari17@gmail.com

<https://doi.org/10.51214/biis.v3i1.1165>

ABSTRACT

The use of the DANA application as a digital transaction tool further increases convenience in various types of payments. The implementation of financial technology in electronic money makes it easier for people to learn and use it in their daily lives. This research aims to understand the practice of e-money on the DANA application and analyze it in the perspective of DSN-MUI fatwa No. 116 of 2017. This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources, as well as data collection methods through interviews and documentation. The results show that the practice of e-money on the DANA application involves the use of an active phone number to access the application, with the balance stored in an ESCROW account that can be used for payment transactions without additional fees. The e-money payment system on the DANA application is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning sharia electronic money. Transactions between users and issuers use a wadī'ah contract, which fulfills the terms and conditions of the contract. However, the contract between the merchant and the issuer does not fully fulfill the provisions of the wakālah bi al-ujrah contract, because the merchant does not receive ujarah or wages from the issuer.

ABSTRAK

Penggunaan aplikasi DANA sebagai alat transaksi digital semakin meningkatkan kenyamanan dalam berbagai jenis pembayaran. Implementasi teknologi finansial pada uang elektronik ini memudahkan masyarakat untuk mempelajari dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik *e-money* pada aplikasi DANA dan menganalisisnya dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *e-money* pada aplikasi DANA melibatkan penggunaan nomor telepon aktif untuk mengakses aplikasi, dengan saldo yang disimpan di rekening ESCROW yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tanpa biaya tambahan. Sistem pembayaran *e-money* pada aplikasi DANA telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Transaksi antara pengguna dan penerbit menggunakan akad *wadī'ah*, yang memenuhi syarat dan ketentuan akad tersebut. Namun, akad antara *merchant* dan penerbit tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *wakālah bi al-ujrah*, karena *merchant* tidak menerima *ujrah* atau upah dari penerbit.

ARTICLE INFO

Article History

Received: 20-03-2024

Revised: 18-07-2024

Accepted: 18-07-2024

Keywords:

Dana Application;
E-Money;
Merchant;

Histori Artikel

Diterima: 20-03-2024

Direvisi: 18-07-2024

Disetujui: 18-07-2024

Kata Kunci:

Aplikasi Dana;
E-Money;
Merchant;



A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat berdampak signifikan pada sistem pembayaran,¹ dengan semakin banyak negara yang mengadopsi teknologi pembayaran elektronik, khususnya uang elektronik.² Uang elektronik atau *e-money* memiliki karakteristik yang berbeda dari instrumen pembayaran elektronik lain, seperti kartu ATM, debit, atau kredit.³ Tidak memerlukan otorisasi atau keterkaitan langsung dengan rekening bank pengguna, *e-money* adalah produk bernilai simpanan, di mana sejumlah dana disimpan pada media pembayaran elektronik.⁴

Sebagai sarana pembayaran yang disebut "uang non-tunai," uang elektronik dimanfaatkan dalam berbagai konteks transaksi.⁵ Dompet elektronik, yang merupakan layanan utama berbagai perusahaan *fintech* di Indonesia, berfungsi serupa dengan uang tunai dengan nilai setara jumlah uang yang diisikan. Pengguna uang elektronik menerima akun elektronik saat mendaftar, yang dibuat menggunakan data yang diberikan selama proses pendaftaran.⁶

Transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan tanpa otorisasi lebih lanjut, dan tidak terkait dengan rekening bank. Oleh karena itu, pengguna tidak memerlukan PIN untuk menggunakan *e-money*.⁷ Bentuk uang elektronik berbeda dari uang fisik⁸ seperti uang kertas atau deposito,⁹ dan pembayaran hanya dapat dilakukan sesuai dengan saldo yang tersedia di media elektronik, yang dapat diisi ulang jika saldo habis. Uang elektronik berbeda dari metode pembayaran lain¹⁰ seperti pembayaran satu tujuan (*single purpose payment*), di mana perusahaan penyedia uang elektronik berbeda dari penerima pembayaran. Contohnya, *T-cash* berbasis server¹¹ dan terdaftar dengan menggunakan ID pengguna dan kata sandi, sehingga dapat dipakai untuk membayar di berbagai *merchant* yang bekerja sama. Berbeda dengan

¹ Malak Mohammad Ghaith & Yahya Mohammad Ghaith, "Impact Of E-Payment System On Consumer Buying Behavior: A Study In Jordan," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 8 (16 Agustus 2022): 3813, <https://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/10515>.

² Mohmed Y. Mohmed Al-Sabaawi, Ali Abdulfattah Alshafer, dan M. A. Alsalem, "User Trends of Electronic Payment Systems Adoption in Developing Countries: An Empirical Analysis," *Journal of Science and Technology Policy Management* 14, no. 2 (1 November 2021): 246–70, <https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2020-0162>.

³ Ben Fung, Miguel Molico, dan Gerald Stuber, "Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues," Working Paper (Bank of Canada Discussion Paper, 2014), 3–7, <https://doi.org/10.34989/sdp-2014-2>.

⁴ Imam Kamaluddin, Setiawan Bin Lahuri, dan Chindy Chintya Cahya, "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'ld Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>.

⁵ Otakar Schlossberger, "Economic and Legal Aspects of Electronic Money," *Acta VŠFS - Ekonomické Studie a AnalýZy* 10, no. 1 (2016): 47–65, <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=957513>.

⁶ Budi Abdullah, "Edukasi Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Uang Elektronik dalam Perspektif Akad Muamalah," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 2 (2023): 288–99.

⁷ Moh. Solihin dan Muhammad Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 106–35.

⁸ Puji Lestari dan Neni Nofriantika, "Literasi Uang Elektronik Di Kalangan Mahasiswa," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2018): 94–109, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i1.138>.

⁹ Patiwat Panurach, "Money in electronic commerce: digital cash, electronic fund transfer, and Ecash," *Commun. ACM* 39, no. 6 (1 Juni 1996): 46, <https://doi.org/10.1145/228503.228512>.

¹⁰ Jonathan Chiu dan Tsz-Nga Wong, "E-Money: Efficiency, Stability and Optimal Policy," Working Paper (Bank of Canada Working Paper, 2014), 3, <https://doi.org/10.34989/swp-2014-16>.

¹¹ Muji Lestari, Ahmad Soleh, dan Suswati Nasution, "Pengaruh E-Wallet dan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kota Bengkulu," *Jurnal EMAK (Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan)* vol.4, no. 1 (2023): 85–94.

kartu kredit yang dikeluarkan bank, pembayaran *e-money* tidak memerlukan perantara bank.¹²

Dalam layanan keuangan digital di Indonesia, berbagai aplikasi dompet elektronik (*e-wallet*) menjadi pilihan populer. Salah satunya adalah GoPay yang berasal dari Gojek.¹³ Aplikasi ini memfasilitasi berbagai transaksi, mulai dari pembayaran transportasi hingga pemesanan makanan dan pengisian pulsa, dengan dukungan proses top-up dari berbagai metode. Sebagai pendatang baru di Indonesia, aplikasi DANA diluncurkan pada 5 Desember 2018 oleh Elang Sejahtera Mandiri dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) dalam kerja sama dengan Ant Financial.¹⁴ Aplikasi DANA dirancang untuk transaksi digital non-tunai dan non-kartu yang cepat dan praktis, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi elektronik.¹⁵

Penggunaan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022, nilai transaksi e-money di Indonesia mencapai lebih dari 360 triliun rupiah, dengan kenaikan sekitar 35% dari tahun sebelumnya.¹⁶ Jumlah pengguna e-money diperkirakan akan terus meningkat, dengan estimasi mencapai lebih dari 78% pengguna aktif pada tahun 2025.¹⁷ Aplikasi *e-wallet* terpopuler seperti GoPay, OVO, dan DANA mendominasi pasar ini. Di tingkat global, tren serupa terlihat dengan nilai transaksi uang elektronik yang mencapai sekitar 1,5 triliun USD,¹⁸ menurut laporan dari World Payments Report. Negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, mendorong pertumbuhan ini, sementara Cina, dengan aplikasi seperti WeChat Pay dan Alipay, memimpin pasar global.

Kemajuan pesat dalam sistem pembayaran elektronik telah menginspirasi inovasi yang memprioritaskan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan transaksi.¹⁹ Menanggapi perkembangan ini, Bank Indonesia telah mengadopsi uang elektronik seperti aplikasi DANA sebagai salah satu instrumen penting dalam bisnis dan perdagangan. Masyarakat Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, misalnya, telah menerima aplikasi DANA dengan baik sebagai salah satu instrumen pembayaran yang menggantikan uang fisik. Namun, di wilayah ini ditemukan bahwa banyak anak di bawah umur juga menggunakan

¹² Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.

¹³ Emil R. Kaburuan dkk., "Analysis of Factors Affecting the Use of Go-Pay Feature as a Means of Payment," dalam *2019 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS)* (2019 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS), Jakarta, 2019), 141, <https://doi.org/10.1109/ICIMCIS48181.2019.8985203>.

¹⁴ Wawan Devis Wahyu dan Dewi Ulan Sari, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet Dana Pada Masyarakat Sungai Betung," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (28 Juli 2024): 5788, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13515>.

¹⁵ Rahmadillah Isyahrani dkk., "Penerapan Financial Technology Pada Aplikasi Dana: Survei Di Kalangan Mahasiswa Universitas Medan," *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 6, no. 1 (2024): 1-5, <https://doi.org/10.51178/jecs.v6i1.1695>.

¹⁶ Danny Hermawan Adiwibowo, Aryo Sasongko, dan Denny Lie, "Money Velocity, Digital Currency, And Inflation Dynamics," *Bank Indonesia*, 2022, 3.

¹⁷ Iwan Setiajie Anugrah dkk., "Kinerja E-Commerce Toko Tani Indonesia Dalam Pengembangan Distribusi Pangan," *Analisis Kebijakan Pertanian* 20, no. 1 (2022): 64, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3034>.

¹⁸ Ernesto D. R. Santibanez Gonzalez dkk., *Fintech for ESG and the Circular Economy* (USA: John Wiley & Sons, 2024), 228.

¹⁹ Moch Abdul Ghany dkk., "Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan Berdasarkan Penggunaan E-Money," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3, no. 1 (21 September 2024): 40, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1790>.

aplikasi DANA untuk berbagai keperluan, seperti pengisian saldo untuk permainan daring atau perjudian, yang bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam.

Penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Tarisya, mengungkapkan bahwa *merchant* dalam sistem *e-money* menyediakan jasa pembayaran yang meningkatkan efisiensi. Pengguna *e-money* memanfaatkan layanan ini karena biaya transaksinya yang lebih rendah.²⁰ Penelitian lain menunjukkan bahwa revolusi Industri 4.0 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Faktor utama yang mendorong penggunaan uang elektronik di Indonesia adalah infrastruktur yang mendukung serta kecenderungan masyarakat tanpa uang tunai (*cashless society*), terutama di perkotaan.²¹

Menurut Mukhammad Zainul Muttaqin, penggunaan *e-money* diperbolehkan dalam syaria Islam asalkan memenuhi syarat seperti kejelasan akad, sumber dana halal, serta bebas dari unsur riba dan ketidakpastian.²² Sementara itu, penelitian Dian Parera dan tim menunjukkan bahwa penggunaan *e-money* dalam era digital memiliki dampak besar, meski penting untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip syaria dan ekonomi Islam guna mengatasi berbagai tantangan, seperti biaya transaksi, keamanan, dan inklusi keuangan.²³

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menganalisis praktik *e-money* pada aplikasi DANA berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau penerapan *e-money* dalam aplikasi DANA dari sudut pandang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syaria, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan oleh anak di bawah umur yang belum memiliki kecakapan hukum. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap syarat-syarat akad dalam syaria Islam. Kajian yang menyelidiki aspek-aspek tersebut masih jarang ditemukan, karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas *e-money* atau dampak ekonominya tanpa mengkaji secara khusus aspek usia pengguna dan kepatuhan syaria secara lebih komprehensif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan *e-money* pada aplikasi DANA di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syaria.²⁴ Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif,²⁵ di mana peneliti menggali data mendalam melalui wawancara langsung dengan partisipan yang merupakan pengguna aplikasi DANA di desa tersebut. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan penelitian mendalami pandangan dan pengalaman pengguna aplikasi DANA, khususnya mengenai pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syaria dalam transaksi *e-money* sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Data primer

²⁰ Tarisya Alfadilla dkk., "Efektivitas Pemakaian E-Money Dalam Mendukung Sistem Pembayaran di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 42–48.

²¹ Alfadilla dkk.

²² Prinsip Dan, Kepatuhan Syaria, dan Mukhammad Zainul Muttaqin, "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria: Analisis," *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 5 (2024): 6371–80.

²³ Dian Parera dkk., "Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Era Digital: Implikasi Dan Perspekti Dalam Islam," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syaria dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 224–34.

²⁴ "Direktori Putusan," diakses 10 November 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>.

²⁵ Louise Doyle dkk., "An Overview of the Qualitative Descriptive Design within Nursing Research," *Journal of Research in Nursing* 25, no. 5 (Agustus 2020): 3, <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>.

dikumpulkan melalui wawancara terstruktur²⁶ dengan tiga responden yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria pengguna aktif aplikasi DANA. Wawancara langsung dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keakuratan informasi dan menangkap persepsi pengguna mengenai kesesuaian transaksi pada aplikasi DANA dengan syarat-syarat akad syariah. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang mencakup sumber-sumber seperti dokumen resmi fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017, publikasi terkait sistem *e-money*, dan literatur yang relevan mengenai hukum syariah dalam transaksi elektronik. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan kerangka analisis yang memperkuat hasil penelitian. Hasil dari wawancara dan data sekunder ini dianalisis secara komprehensif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian praktik *e-money* pada aplikasi DANA dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Demografi Desa Rejo Basuki Perspektif Sosial-Ekonomi dan Religius

Kampung Rejo Basuki memiliki karakteristik demografis yang khas, dengan jumlah penduduk mencapai 3.953 jiwa, sebagian besar di antaranya berada dalam usia produktif, yaitu sebanyak 1.999 orang. Meskipun demikian, sekitar 286 orang tergolong dalam kategori miskin. Profesi utama penduduk adalah petani, dengan 2.155 orang bekerja di sektor pertanian yang berfokus pada padi sebagai komoditas unggulan. Selain petani, ada pula sebagian penduduk yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, dan buruh tani. Kaum perempuan, khususnya istri petani, banyak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan sebagian dari mereka menjalankan usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menunjukkan adaptasi ekonomi di tengah tantangan kesejahteraan yang terbatas.²⁷

Tingkat pendidikan masyarakat Rejo Basuki beragam, dengan sebagian besar penduduk memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sebanyak 1.026 orang tidak bersekolah, 500 orang belum tamat SD, dan 1.002 orang tidak tamat SD. Di sisi lain, terdapat pula penduduk yang mencapai pendidikan SLTP (181 orang), SLTA (495 orang), dan perguruan tinggi (456 orang). Hal ini mencerminkan adanya tantangan pendidikan yang dapat memengaruhi perkembangan sosial-ekonomi jangka panjang.²⁸

Dalam aspek religius, kampung ini dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang mencakup masjid, mushola, gereja, dan pura di setiap dusun, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan simbol keragaman serta toleransi antarwarga. Di bidang sosial, Rejo Basuki memiliki struktur administrasi yang mencakup 11 dusun dan 28 unit Rukun Tetangga (RT) yang berperan dalam pelayanan masyarakat, mengelola sarana kesehatan, olahraga, dan sarana umum lainnya. Dengan dukungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-KAM), pemerintah desa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan

²⁶ Gerald Goldstein dan Michel Hersen, *Handbook of Psychological Assessment* (Elsevier, 2000), 382.

²⁷ Alvina Dwi Aryani, "Dampak Program Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Gapoktan Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah" (undergraduate, IAIN Metro, 2024), 34–39, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9888/>.

²⁸ Ari Rianti, "Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) Skripsi Diajukan Untuk" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 85–91, <https://repository.radenintan.ac.id/4041/>.

dan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi, religius, dan demografi kependudukan yang saling melengkapi.²⁹

2. Penggunaan E-Money Pada Aplikasi Dana Masyarakat Desa Rejo Basuki

Dalam era digital saat ini, aplikasi dompet digital seperti DANA telah menjadi alternatif populer untuk melakukan transaksi non tunai di Indonesia. Sebagai aplikasi berbasis server yang dimiliki oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, DANA menyediakan kemudahan transaksi elektronik dengan fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran tanpa uang tunai maupun kartu fisik.³⁰ Kajian ini mendalami pengalaman pengguna dalam memanfaatkan layanan DANA dan mengidentifikasi praktik-praktik yang sejalan dengan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah.

Salah satu responden, Charla Adelliani, menyatakan bahwa aplikasi DANA memfasilitasi transaksi non tunai yang bisa dilakukan dengan memindai kode QR. Selain itu, saldo pengguna disimpan pada rekening escrow sebagai tempat penampungan dana yang tidak digunakan oleh pihak penerbit DANA, melainkan hanya untuk kebutuhan transaksi pengguna.³¹ Responden lain, Choirul Anam, berbagi bahwa proses pendaftaran pada aplikasi DANA sangat mudah. Setelah mengunduh aplikasi dari *Play Store*, pengguna cukup mengaktifkan akun DANA dengan nomor telepon yang aktif, lalu membuat PIN enam digit untuk keamanan transaksi.³² Sementara itu, Hasim Nur Sidiq menyoroti manfaat DANA sebagai aplikasi yang memudahkan berbagai jenis transaksi, seperti pembelian pulsa, listrik, atau transfer uang. Ia menambahkan bahwa harga transaksi yang ditampilkan sudah mencakup biaya yang diperlukan tanpa ada tambahan biaya lainnya.³³

Dalam hal fitur layanan, DANA memiliki dua jenis akun, yaitu akun terdaftar³⁴ dan akun terverifikasi (premium).³⁵ Untuk pengguna premium, batas saldo yang dapat ditampung mencapai Rp20.000.000, sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, sedangkan akun terdaftar memiliki batas saldo maksimal Rp2.000.000.³⁶ Hasim mengungkapkan bahwa pengisian saldo dapat dilakukan melalui transfer ATM atau agen di sekitar.³⁷ Dana yang tersimpan pada saldo DANA tidak dikenakan bunga atau potongan bulanan, bukan termasuk simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Praktik penggunaan aplikasi DANA melibatkan berbagai fitur yang disesuaikan dengan jenis akun pengguna. Berdasarkan wawancara dengan Charla Adelliani, terdapat dua jenis akun dalam aplikasi ini: akun premium dan non-premium. Akun premium diperuntukkan bagi pengguna yang telah menyelesaikan proses verifikasi, termasuk mengunggah foto wajah dan

²⁹ Aryani, "Dampak Program Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Gapoktan Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah," 39.

³⁰ Popi Anggraini, "Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana," *Toman: Jurnal Topik Manajemen* 1, no. 1 (2024): 97, <https://jurnal.sitasi.id/toman/article/view/46>.

³¹ Charla Adelliani, "Wawancara," 2024.

³² Chairul Anam, "Wawancara," 2024.

³³ Hasim Nur Sidiq, "Wawancara," 2024.

³⁴ Surohman Surohman dkk., "Analisa Sentimen Terhadap Review Fintech Dengan Metode Naive Bayes Classifier Dan K- Nearest Neighbor," *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen* 8, no. 1 (15 Maret 2020): 97, <https://doi.org/10.31294/evolusi.v8i1.7535>.

³⁵ Sandrina Puspitha Putri Samuel, "Manfaat Aplikasi Dana Terhadap Transaksi Bagi Masyarakat Sumompo" (Diploma, Iain Manado, 2021), 39, <https://repository.iain-manado.ac.id/1476/>.

³⁶ Anam, "Wawancara."

³⁷ Sidiq, "Wawancara."

e-KTP. Dengan akun premium, pengguna dapat melakukan transfer saldo ke sesama pengguna DANA maupun ke rekening bank, fitur yang tidak tersedia bagi pengguna akun non-premium. Sebaliknya, pengguna akun non-premium hanya dapat menggunakan layanan dasar karena belum menyelesaikan proses verifikasi.³⁸

Choirul Anam, seorang pengguna DANA lainnya, menekankan bahwa akun premium memiliki batas saldo maksimal Rp20.000.000, sementara akun non-premium dibatasi hingga Rp2.000.000. Dalam praktiknya, terdapat juga kontrak atau kesepakatan awal antara pengguna dan penerbit aplikasi yang diatur melalui syarat dan ketentuan.³⁹ Hasim Nur Sidiq, pengguna lain, mengungkapkan bahwa persetujuan syarat dan ketentuan ini berfungsi sebagai kontrak yang menjelaskan hak dan batasan pengguna dalam memanfaatkan layanan DANA. Ketentuan ini muncul pada saat pertama kali mengunduh aplikasi, sebelum memasukkan nomor telepon untuk registrasi, dan hanya dapat dilanjutkan jika pengguna menyetujuinya.⁴⁰

DANA merupakan aplikasi dompet digital yang berbasis elektronik, digunakan untuk transaksi non tunai dengan cara memindai kode QR. Aplikasi ini diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe⁴¹ dengan dukungan lisensi resmi di bawah nama DANA. Saldo yang disimpan dalam akun pengguna dipegang pada rekening escrow⁴² dan hanya dapat digunakan untuk transaksi yang ditentukan pengguna, tanpa intervensi dari pihak penyedia. Proses pendaftaran pun mudah, dimulai dengan memasukkan nomor telepon aktif yang belum pernah terdaftar, menerima kode OTP melalui SMS, hingga menetapkan PIN keamanan enam digit.

Langkah-langkah untuk mengaktifkan akun DANA juga cukup sederhana. Pengguna perlu mengunduh aplikasi di perangkat mereka, memasukkan nomor telepon aktif, memasukkan kode OTP, mengisi data pribadi, dan menetapkan PIN untuk keamanan akun. Setelah proses ini selesai, akun DANA siap digunakan untuk berbagai transaksi, seperti transfer ke bank atau sesama pengguna DANA yang sudah memiliki akun premium. Pembayaran elektronik kini semakin dipermudah dengan dukungan QRIS dan layanan customer care DANA.

Aplikasi DANA dapat diakses oleh berbagai kalangan usia dengan syarat memiliki jenis layanan terdaftar. Namun, untuk meng-upgrade layanan ke akun premium, pengguna harus memiliki KTP sebagai syarat verifikasi. Pengguna premium ini memiliki hak akses yang lebih luas, seperti transfer saldo ke rekening bank dan antar pengguna DANA. DANA menjamin bahwa saldo yang tersimpan dalam akun tidak dikenakan bunga atau biaya tambahan bulanan, sejalan dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak awal, sehingga saldo akan tetap aman dan hanya digunakan berdasarkan perintah pengguna.

³⁸ Adelliani, "Wawancara."

³⁹ Anam, "Wawancara."

⁴⁰ Sidiq, "Wawancara."

⁴¹ Retno Mas Pinkan Manggali, Trisnia Widuri, dan Kukuh Harianto, "Pengaruh Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Pada Pt. Elang Mahkota Teknologi, Tbk. Periode 2012-2022," *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 1, no. 9 (2023).

⁴² Oti Handayani, Adi Sulistiyono, dan Yudho Taruno Muryanto, "Mandatory Escrow Account As A Manifestation Of Good Faith In Peer-To-Peer Lending," *Volatiles & Essent. Oils* 8, no. 4 (2021): 13290-300.

3. Penggunaan Aplikasi Dana Masyarakat Desa Rejo Basuki Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Berdasarkan temuan penelitian, sistem pembayaran yang diterapkan dalam aplikasi DANA memiliki beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait dengan ketidaksesuaian akad-akad yang diterapkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁴³ (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.⁴⁴ Penelitian ini berfokus pada akad yang terjadi antara pengguna dan penerbit (DANA) serta antara *merchant* (pedagang) dengan penerbit, yang masing-masing mempengaruhi mekanisme transaksi yang ada dalam aplikasi tersebut.

Transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi DANA cenderung menggunakan akad *wadī'ah*, yang merupakan akad penitipan uang. Pada akad ini, pengguna menyerahkan uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa dana tersebut dapat diambil atau digunakan kapan saja oleh pemegang uang elektronik sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, akad *wadī'ah*⁴⁵ mengharuskan beberapa ketentuan, antara lain, bahwa jumlah nominal uang yang dapat diambil kapan saja oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aplikasi DANA, pengguna dapat menarik saldo setelah melalui proses verifikasi akun, termasuk unggah foto e-KTP dan foto wajah. Penarikan saldo dapat dilakukan dengan ketentuan jumlah nominal minimal Rp 50.000 dan maksimal Rp 10.000.000 per hari. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem yang diterapkan pada aplikasi DANA secara teknis telah memenuhi ketentuan mengenai pengambilan dana oleh pengguna.

Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa penerbit (DANA) tidak boleh menggunakan dana yang dititipkan oleh pengguna, kecuali atas izin dari pemegang dana.⁴⁶ Dalam hal ini, dana yang disimpan oleh pengguna di aplikasi DANA tidak digunakan oleh penerbit untuk kepentingan lain. Sebaliknya, dana tersebut disimpan di rekening escrow yang hanya digunakan untuk kepentingan transaksi pembayaran sesuai dengan fungsi uang elektronik itu sendiri. Dengan demikian, penerbit telah mematuhi ketentuan ini, mengingat bahwa dana yang disimpan hanya digunakan untuk transaksi pembayaran dan tidak dialihkan ke kegiatan lain. Penerbit juga memiliki tanggung jawab yang sebanding dengan akad *qardh*, yaitu tanggung jawab untuk menjaga dana yang dititipkan oleh pengguna. Dalam hal ini, DANA memberikan perlindungan kepada pengguna yang telah terverifikasi. Perlindungan ini mencakup saldo DANA, debit yang terhubung dengan rekening bank pengguna, serta sumber dana lainnya yang terikat pada akun pengguna. Jika terjadi kerugian akibat kesalahan sistem atau gangguan teknis yang tidak disebabkan oleh pengguna, DANA berkewajiban untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DANA juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan klaim perlindungan jika terjadi kerugian, dengan batas waktu pengajuan klaim selama 15 hari kerja sejak terjadinya potensi kerugian.

⁴³ Dafa Rizqi Maulana, Abu Bakar, dan Nanda Himmatul Ulya, "Tentang Uang Elektronik Syariah," *Al-Aqad: Jurnal of Shariah Economic Law* 4, no. 1 (2024): 528–32.

⁴⁴ Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 15–32, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.

⁴⁵ Maulana, Bakar, dan Ulya, "Tentang Uang Elektronik Syariah."

⁴⁶ Bagas Tri Mahesa, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1087–93.

Fatwa DSN-MUI juga mengatur bahwa penerbit tidak boleh menggunakan dana titipan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, aplikasi DANA mematuhi prinsip syariah dengan tidak memberikan bunga pada dana yang disimpan dalam rekening elektronik, yang membedakannya dari produk simpanan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Selain itu, DANA juga menyatakan bahwa dana yang disimpan oleh pengguna tidak berasal dari sumber yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,⁴⁷ termasuk tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, DANA memastikan bahwa dana yang dikelola tidak melanggar prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Sementara itu, hubungan antara *merchant* (pedagang) dan penerbit (DANA) melibatkan akad *wakālah bi al-ujrah*,⁴⁹ yang merupakan jenis akad wakalah dengan upah. Dalam akad ini, *merchant* bertindak sebagai wakil penerbit untuk menerima pembayaran menggunakan uang elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, akad *wakālah bi al-ujrah* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain, bahwa akad tersebut harus memiliki shighat yang jelas antara wakil dan muwakkil. Dalam hal ini, *merchant* bertindak sebagai wakil dari penerbit, dan transaksi ini dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu adanya tatap muka langsung antara *merchant* dan penerbit. Hal ini menunjukkan bahwa akad *wakālah bi al-ujrah* yang diterapkan di DANA telah memenuhi ketentuan mengenai shighat akad tersebut.

Dalam akad ini, *merchant* bertindak sebagai wakil, sementara penerbit (DANA) berperan sebagai *muwakkil* (pemberi mandat). *Merchant* yang terlibat dalam transaksi ini adalah pelaku usaha mikro atau kecil yang telah memenuhi persyaratan administratif, seperti mengunggah foto e-KTP dan melengkapi dokumen lainnya. Syarat ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak—*merchant* dan penerbit—telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, salah satu aspek yang perlu dicermati dalam akad *wakālah bi al-ujrah* adalah pemberian upah kepada *merchant*. Dalam praktiknya, penerbit (DANA) tidak memberikan upah kepada *merchant*, yang mana seharusnya menjadi kewajiban dalam akad *wakālah bi al-ujrah* sesuai dengan ketentuan fatwa. Oleh karena itu, ketentuan ini belum sepenuhnya terpenuhi, dan ini menjadi salah satu catatan penting dalam penelitian ini.

Objek dalam akad *wakalah* ini adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh *merchant* atas nama penerbit, yaitu pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi DANA. *Merchant* bertugas untuk menerima pembayaran uang elektronik dari konsumen dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh penerbit, seperti kode QR. Proses transaksi ini berlangsung secara cepat, di mana dana yang diterima oleh *merchant* langsung ditransfer ke rekening mereka setelah transaksi berhasil dilakukan. *Merchant* juga diwajibkan untuk menyimpan bukti transaksi sebagai referensi jika suatu saat diperlukan oleh penerbit.

Berdasarkan analisis terhadap akad-akad yang berlaku dalam sistem pembayaran aplikasi DANA, terdapat beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang

⁴⁷ Lonasiah, Adi Rahmannur Ibnu, dan Andri Brawijaya, "Analisis Penerapan Fatwa Dsn Mui No.116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Produk Kartu Debit Otp Bsi Kc Bogor Pajajaran Sukasari," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 10 (2024).

⁴⁸ Alan M. Dunn dkk., "Cloaking malware with the trusted platform module," *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium*, 2011.

⁴⁹ Nurman Ferdiana, "Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024): 323–50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>.

ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Akad *wadī'ah* yang diterapkan antara pengguna dan penerbit umumnya sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun terdapat beberapa ketentuan terkait penggunaan dana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sementara itu, akad *wakālah bi al-ujrah* yang diterapkan antara *merchant* dan penerbit belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, terutama terkait dengan kewajiban pemberian upah kepada *merchant*. Hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip syariah di masa depan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan *e-money* pada aplikasi DANA di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, telah berjalan sesuai dengan prinsip transaksi non tunai dan non kartu. Pengguna cukup memasukkan nomor telepon aktif untuk mengakses aplikasi, dan saldo yang ada dalam akun disimpan di rekening ESCROW yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran. Sistem pembayaran E-Money pada aplikasi DANA ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, yang menyatakan bahwa transaksi antara pengguna dan penerbit menggunakan akad *wadī'ah*, karena memenuhi ketentuan dan batasan akad *wadī'ah*.

Namun, akad yang dilakukan antara *merchant* dengan penerbit tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, khususnya dalam hal akad *wakālah bi al-ujrah*. Ketentuan terkait *ujrah* (upah) tidak terpenuhi dalam hubungan tersebut, sehingga lebih tepat jika menggunakan akad *wakalah* tanpa *ujrah*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *merchant* tidak menerima *ujrah* atau upah dari penerbit dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, meskipun aplikasi DANA mematuhi prinsip syariah pada level pengguna, hubungan antara *merchant* dan penerbit perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Budi. "Edukasi Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Uang Elektronik dalam Perspektif Akad Muamalah." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no. 2 (2023): 288–99. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18095>
- Adelliani, Charla. "Wawancara," 2024.
- Adiwibowo, Danny Hermawan, Aryo Sasongko, dan Denny Lie. "Money Velocity, Digital Currency, And Inflation Dynamics." *Bank Indonesia*, 2022. <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP132022.pdf>
- Alfadilla, Tarisya, Human Hadi, M. Ilyas Teguh Pratama, dan Diwayana Putri Nasution. "Efektivitas Pemakaian E-Money Dalam Mendukung Sistem Pembayaran di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 42–48. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i1.638>
- Al-Sabaawi, Mohmed Y. Mohmed, Ali Abdulfattah Alshaher, dan M. A. Alsalem. "User Trends of Electronic Payment Systems Adoption in Developing Countries: An Empirical Analysis." *Journal of Science and Technology Policy Management* 14, no. 2 (1 November 2021): 246–70. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2020-0162>.
- Anam, Chairul. "Wawancara," 2024.
- Anggraini, Popi. "Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana." *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1, no. 1 (2024): 93–104. <https://jurnal.sitasi.id/toman/article/view/46>.

- Anugrah, Iwan Setiajie, Juni Hestina, Erma Suryani, Sri Wahyuni, dan Hermanto. "Kinerja E-Commerce Toko Tani Indonesia Dalam Pengembangan Distribusi Pangan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 20, no. 1 (2022): 49–71. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3034>.
- Aryani, Alvina Dwi. "Dampak Program Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Gapoktan Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah." Undergraduate, IAIN Metro, 2024. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9888/>.
- Chiu, Jonathan, dan Tsz-Nga Wong. "E-Money: Efficiency, Stability and Optimal Policy." Working Paper. Bank of Canada Working Paper, 2014. <https://doi.org/10.34989/swp-2014-16>.
- Dan, Prinsip, Kepatuhan Syariah, dan Mukhammad Zainul Muttaqin. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis." *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 5 (2024): 6371–80. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15747>
- "Direktori Putusan." Diakses 10 November 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>.
- Doyle, Louise, Catherine McCabe, Brian Keogh, Annemarie Brady, dan Margaret McCann. "An Overview of the Qualitative Descriptive Design within Nursing Research." *Journal of Research in Nursing* 25, no. 5 (Agustus 2020): 443–55. <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>.
- Dunn, Alan M., Owen S. Hofmann, Brent Waters, dan Emmett Witchel. "Cloaking malware with the trusted platform module." *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium*, 2011. http://www.usenix.org/events/sec11/tech/full_papers/Dunn.pdf
- Ferdiana, Nurman. "Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024): 323–50. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim* 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.
- Fung, Ben, Miguel Molico, dan Gerald Stuber. "Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues." Working Paper. Bank of Canada Discussion Paper, 2014. <https://doi.org/10.34989/sdp-2014-2>.
- Ghaith, Malak Mohammad Ghaith & Yahya Mohammad. "Impact Of E-Payment System On Consumer Buying Behavior: A Study In Jordan." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 8 (16 Agustus 2022): 3813–24. <https://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/10515>.
- Ghany, Moch Abdul, Badun Badun, Muhammad Gusnanda Ruba, dan Rizqi Mei Setianingsih. "Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan Berdasarkan Penggunaan E-Money." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3, no. 1 (21 September 2024): 40–50. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1790>.
- Goldstein, Gerald, dan Michel Hersen. *Handbook of Psychological Assessment*. Elsevier, 2000. [Google](https://www.google.com/).
- Gonzalez, Ernesto D. R. Santibanez, Vinay Kandpal, Peterson K. Ozili, dan Prasenjit Chatterjee. *Fintech for ESG and the Circular Economy*. USA: John Wiley & Sons, 2024. [Google](https://www.google.com/).
- Handayani, Oti, Adi Sulistiyono, dan Yudho Taruno Muryanto. "Mandatory Escrow Account As A Manifestation Of Good Faith In Peer-To-Peer Lending." *Volatiles & Essent. Oils* 8, no. 4 (2021): 13290–300. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2854>
- Isyahrani, Rahmadillah, Aslina Wati Kaban, Nia Agrevina Manalu, Ahmad Rizki Harahap, dan Ina Namora Putri Siregar. "Penerapan Financial Technology Pada Aplikasi Dana: Survei

Di Kalangan Mahasiswa Universitas Medan.” *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 6, no. 1 (2024): 1–5. <https://doi.org/10.51178/jecs.v6i1.1695>.

- Kaburuan, Emil R., Giovanna T. Gayatri, Moh. Fahrur Rizqon, dan Nilo Legowo. “Analysis of Factors Affecting the Use of Go-Pay Feature as a Means of Payment.” Dalam *2019 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS)*, 141–46. Jakarta, 2019. <https://doi.org/10.1109/ICIMCIS48181.2019.8985203>.
- Kamaluddin, Imam, Setiawan Bin Lahuri, dan Chindy Chintya Cahya. “Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa’Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik.” *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>.
- Lestari, Muji, Ahmad Soleh, dan Suswati Nasution. “Pengaruh E-Wallet dan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kota Bengkulu.” *Jurnal EMAK (Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan)* vol.4, no. 1 (2023): 85–94. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i1.1117>
- Lestari, Puji, dan Neni Nofriantika. “Literasi Uang Elektronik Di Kalangan Mahasiswa.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2018): 94–109. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i1.138>.
- Lonasiah, Adi Rahmannur Ibnu, dan Andri Brawijaya. “Analisis Penerapan Fatwa Dsn Mui No.116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Produk Kartu Debit Otp Bsi Kc Bogor Pajajaran Sukasari.” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.58344/jig.v2i10.185>
- Mahesa, Bagas Tri. “Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana).” *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1087–93. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.440>
- Manggali, Retno Mas Pinkan, Trisnia Widuri, dan Kukuh Harianto. “Pengaruh Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Pada Pt. Elang Mahkota Teknologi, Tbk. Periode 2012-2022.” *Musyitari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 1, no. 9 (2023). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/5016/4640>
- Maulana, Dafa Rizqi, Abu Bakar, dan Nanda Himmatul Ulya. “Tentang Uang Elektronik Syariah.” *Al-Aqad: Jurnal of Shariah Economic Law* 4, no. 1 (2024): 528–32.
- Mulvi Aulia. “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 15–32. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>.
- Panurach, Patiwat. “Money in electronic commerce: digital cash, electronic fund transfer, and Ecash.” *Commun. ACM* 39, no. 6 (1 Juni 1996): 45–50. <https://doi.org/10.1145/228503.228512>.
- Parera, Dian, Linawati, Amalia Rahmawatus Syafaah, dan Putri Leni Asyari. “Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Era Digital: Implikasi Dan Perspekti Dalam Islam.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 224–34. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/7525>
- Rianti, Ari. “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) Skripsi Diajukan Untuk.” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <https://repository.radenintan.ac.id/4041/>.
- Samuel, Sandrina Puspitha Putri. “Manfaat Aplikasi Dana Terhadap Transaksi Bagi Masyarakat Sumompo.” Diploma, IAIN MANADO, 2021. <https://repository.iain-manado.ac.id/1476/>.
- Schlossberger, Otakar. “Economic and Legal Aspects of Electronic Money.” *Acta VŠFS - Ekonomické Studie a AnalýZy* 10, no. 1 (2016): 47–65. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=957513>.

Sidiq, Hasim Nur. "Wawancara," 2024.

Solihin, Moh., dan Muhammad Yaasiin Raya. "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 106–35.

Surohman, Surohman, Sopian Aji, Rousyati Rousyati, dan Fanny Fatma Wati. "Analisa Sentimen Terhadap Review Fintech Dengan Metode Naive Bayes Classifier Dan K-Nearest Neighbor." *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen* 8, no. 1 (15 Maret 2020). <https://doi.org/10.31294/evolusi.v8i1.7535>.

Wahyu, Wawan Devis, dan Dewi Ulan Sari. "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet Dana Pada Masyarakat Sungai Betung." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (28 Juli 2024): 5784–98. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13515>.